



Rusli Moidady
Bupati Banggai Kepulauan



Serfi Kambej
Wakil Bupati Banggai Kepulauan

LAPORAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN (EKK) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan
Tahun 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 331 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif, sinergi, inovatif, kreatif dan adil, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan, perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 50);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan Penilaian Evaluasi Kecamatan di 12 (Dua belas) Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
b. memutuskan Hasil Penilaian Evaluasi Kecamatan yang terbaik.
- KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan; dan
b. mempersiapkan bahan Penilaian dalam Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penilai dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 2 Juni sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Juni 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


BUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 331 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
 SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
 KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN
 SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	Penanggungjawab	
2.	SEKRETARIS DAERAH	Penanggungjawab	
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Ketua	
4.	ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI	Sekretaris	
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Anggota	
6.	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKAT DAN SDM	Anggota	
7.	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	Anggota	
8.	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	Anggota	
9.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Anggota	
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Anggota	
11.	KASUBAG TATA PEMERINTAHAN	Anggota	
12.	KASUBAG OTONOMI DAERAH	Anggota	
13.	KASUBAG ADMINISTRASI KEWILAYAH	Anggota	
	<u>SEKRETARIAT</u>		
1.	RISKY SYARIZA PUTRA ANDRIE STr.IP	Ketua	
2.	CHARLI KULUDA	Sekretaris	
3.	FAIZAL PASMAN	Anggota	
4.	HARJO US. MANGATUL,S.Sos	Anggota	
5.	ADRIAN DILENGAN,SE	Anggota	
6.	SRIE NAHRA MALOTES,S.Sos	Anggota	
7.	SISWATI,A.Md	Anggota	
8.	LENI DJAHASA	Anggota	
9.	RINCE A.BAPPOL,SE	Anggota	
10.	SRI RAHMA YANTI M. YABU, S.Pd	Anggota	
11.	MASDIRA S. LAMALA, S. Kom	Anggota	
12.	REPINA, S.Sos	Anggota	
13.	RAHMAYANTI M. SAIPAN, ST	Anggota	
14.	INDAH LESTARI, S.Ak	Anggota	
15.	DEWI ONDE	Anggota	
16.	GUSTIAR. S.Sos	Anggota	
17.	LIA KARTIKA	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOHADY



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/422 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 343);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Rapat Panitia Penentuan Pemenang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 5 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI-WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Di-Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Masing-masing ditempat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ *422* /TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI
 KINERJA KECAMATAN DI-WILAYAH KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA	INDIKATOR PENILAIAN					Nilai Rata-rata	Peringkat
			Kewenangan Yang Dilimpahkan	Tugas Umum Pemerintahan	Kopetensi Camat	Penyelenggaraan Tugas Lainnya	Total Nilai		
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12
1.	BULAGI	16	26	77	69	87	259	65	I
2.	TOTIKUM SELATAN	8	25	76	68	81	249	62	II
3.	BULAGI UTARA	12	20	74	63	80	237	59	III
4.	BUKO SELATAN	16	19	74	63	79	234	58	IV

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

 BANGGAI KEPULAUAN
 MOIDADY

BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

Pada Hari ini Selasa Tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan, telah dilaksanakan Rapat Panitia Penetapan Hasil Pemenang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ini menetapkan :

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA	INDIKATOR PENILAIAN						
			Kewenangan yang dilimpahkan	Tugas Umum Pemerintahan	Kopetensi Camat	Penyelenggaraan Tugas Lainnya	Total Nilai	Nilai Rata-rata	Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	BULAGI	16	26	77	69	87	259	65	I
2.	TOTIKUM SELATAN	8	25	76	68	81	249	62	II
3.	BULAGI UTARA	12	20	74	63	80	237	59	III
4.	BUKO SELATAN	16	19	74	63	79	234	58	IV

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan benar dan digunakan untuk perlunya.

1. ISWAN SALEH, S.Sos
2. EDISON E. MOLIGAY, S.Sos, M.AP
3. HALIMA UMAR HAMID, S.Sos
4. TOMMY BOY LUASUSUN, SH., M.AP

1.....
2.....
3.....

4.....

5. RAHMAD. L, S.STP., M.AP
6. Dra.JEANE B. RORIMPANDEY
7. AFRIYANTO, S.STP
8. DESRAN J. PULIA, SH

5.....
6.....
7.....
8.....

MENGETAHUI,
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang dengan karunianya sehingga Laporan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu unsur dari Perangkat Daerah adalah kecamatan. Sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Pemerintah kecamatan setiap tahunnya perlu untuk dievaluasi kinerjanya oleh Pemerintah Daerah, karena kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat di Daerah, sehingga melalui Evaluasi Kinerja Kecamatan tentunya setiap waktu Pemerintah Kecamatan akan dapat meningkatkan kinerjanya.

Oleh karena itu, keberadaan dari lembaga kecamatan dalam sistem Pemerintahan Daerah tidak lain salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi masyarakat di daerah Kabupaten/kota. Sehingga dengan kondisi sistem Pemerintahan di Indonesia yang seperti ini maka “Kinerja Kecamatan” dalam proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia perlu untuk lebih ditingkatkan. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam bentuk upaya peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan adalah melalui evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu amanah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 17 Tahun 2018

tentang Kecamatan.

Demikian Penyampaian Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta Evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Salakan, Agustus 2025

Bupati Banggai Kepulauan



Daftar Isi

Surat Keputusan Tim Penilai.	
Surat Keputusan Penetapan Peringkat.	
Berita acara Rapat Penetapan Hasil Penilaian EKK.	
Kata Pengantar.	ii
Daftar Isi.	iii
BAB I Pendahuluan	
A. Dasar Pemikiran.	1
BAB II Pengertian dan Ruang Lingkup EKK	
A. Pengertian.	4
B. Dasar Hukum EKK.	5
C. Ruang Lingkup EKK.	6
D. Asas EKK.	7
BAB III Maksud, Tujuan dan Sasaran	
A. Maksud Kegiatan EKK.	9
B. Tujuan Kegiatan EKK.	9
C. Sasaran Kegiatan EKK.	11
BAB IV Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan	
A. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan.	12
B. Tugas Tim EKK Kabupaten	12
C. Verifikasi dan Penilaian Kinerja.	13
D. Penghargaan.	14
E. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan.	14
BAB V Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten	
A. Indikator Evaluasi.	16
B. Hasil Evaluasi.	17
C. Waktu Pelaksanaan EKK.	17
D. Pendanaan.	18
E. Pembinaan.	18
BAB VI Penutup	
A. Kesimpulan.	20
B. Saran.	21

BAB I

Pendahuluan

A. Dasar Pemikiran

Sudah menjadi pandangan umum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah pada beberapa negara di dunia, bahwa seakan-akan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh institusi Pemerintah sangat identik dengan kondisi “terlalu lama, biaya tinggi, prosedur berbelit-belit, pelayanan bersifat deskriminatif dan lain-lain”. Banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah terhadap proses Penyelenggaraan Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Indonesia dapat dijadikan sebagai indikator untuk menyatakan bahwa proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah masih berada pada kategori yang “relatif kurang memuaskan”, hal ini dikarenakan indikator akhir yang dijadikan ukuran dalam penilaian suatu Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah “tingkat kepuasan masyarakat” sebagai unsur yang dilayani dalam menerima Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah.

Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan adanya 3 (tiga) tingkatan Pemerintahan, yakni; Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Sebagai salah satu tingkatan Pemerintahan, maka Pemerintahan Daerah terdiri dari unsur “Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”. Sedangkan Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

Salah satu unsur dari perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan Pelayanan Publik adalah unsur “Kecamatan”. Berdasarkan pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas;

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD

- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan
- f. Kecamatan

Keberadaan dari lembaga Kecamatan berdasarkan pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah; Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, sehingga Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota.

Kecamatan berdasarkan pasal 1 point (24) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah sebagai berikut; Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Menurut Sadu Wasistiono dan kawan-kawan (2009;1), bahwa; salah satu entitas Pemerintahan yang memberikan Pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah Kecamatan. Sebagai sub sistem Pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi Pemerintahan, Pembangunan serta kemasyarakatan.

Oleh karena itu, keberadaan dari lembaga kecamatan dalam sistem Pemerintahan Daerah tidak lain salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi masyarakat di Daerah kabupaten/kota. Sehingga dengan kondisi sistem pemerintahan di Indonesia yang seperti ini maka “kinerja kecamatan” dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia perlu untuk lebih ditingkatkan. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam bentuk upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan adalah melalui evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu amanah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Penilaian EKK juga sekaligus untuk menilai pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu (PATEN), karena pelaksanaan PATEN merupakan salah satu indikator dalam penilaian EKK. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini sistem pelayanan terpadu makin banyak digunakan pada berbagai Pemerintah Daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap perizinan usaha, yang dilakukan secara terpadu pada satu lembaga pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi terpecah di berbagai instansi pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan PATEN sudah merupakan standar umum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan.

BAB II

Pengertian dan Ruang Lingkup EKK

A. Pengertian

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Pemerintah Daerah/Kota yang di Pimpin oleh Camat.

Pengertian Camat berdasarkan pasal 1 ayat 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah 50 Tahun 2014 adalah; perangkat daerah dan koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Oleh karena itu Camat merupakan bagian dari Perangkat Daerah dan diberikan kewenangan untuk mengkoordinir Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota dalam upaya menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan juga dalam rangka Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Evaluasi Kinerja Kecamatan berdasarkan pasal 1 ayat 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan.

Oleh karena itu, evaluasi kinerja kecamatan merupakan suatu bentuk penilaian yang dilaksanakan secara sistematis terhadap keseluruhan dari data dan hasil kerja dari camat beserta seluruh unsur perangkat kecamatan yang dalam hal

ini merupakan hasil kerja dari camat secara personal maupun kecamatan secara kelembagaan dan dilaksanakan secara terukur melalui indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur kinerja dari kecamatan.

B. Dasar Hukum EKK

Dalam penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan provinsi Sulawesi Tengah, memiliki dasar hukum sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Gubernur sulawesi tengah Nomor 50 tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja kecamatan Provinsi Sulawesi tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi tengah tahun 2014 Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);

8. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/331 Tentang Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan 2024 Tahun Anggaran 2025
9. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 100.3.3.2/ /Tahun 2025 Tentang Penetapan Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2024

C. Ruang Lingkup EKK

Sebagai salah satu proses evaluasi (penilaian) terhadap kinerja kecamatan, maka Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) memiliki ruang lingkup tersendiri, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi;

1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
2. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah perlu urusan ini ditetapkan;
3. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat
4. Kompetensi Camat.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup dari proses evaluasi kinerja kecamatan baik di tingkat pemerintah daerah provinsi maupun pada pemerintah daerah kabupaten/kota adalah proses penyelenggaraan dari tugas umum pemerintahan atau yang sering disebut dengan “tugas atributif” dari seorang camat, serta proses penyelenggaraan dari sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada camat untuk melaksanakan sebagai urusan otonomi daerah atau yang sering juga disebut dengan “tugas delegatif” dari seorang camat, serta melakukan penilaian terhadap proses penyelenggaraan tugas-tugas lainnya dari seorang Camat, serta kualitas dari proses penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pemerintah kecamatan.

D. Asas EKK

Dalam proses penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan harus didasarkan kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa; pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan berpedoman pada asas-asas:

- a. Transparansi, penilaian kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja kecamatan.
- b. Akuntabilitas, penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur.
- c. Partisipatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan eektivitas kinerja kecamatan.
- d. Sinergi, penilaian evaluasi kinerja kecamatan diselenggarakan secaraterpadu antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
- e. Inovatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan.
- f. Kreativitas, penilaian evaluasi kinerja menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi kecamatan; dan
- g. Adil, penilaian kinerja kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjdi objek penilaian.

Oleh karena itu, berdasarkan pasal di atas dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan dari evaluasi kinerja kecamatan ini didasarkan kepada asas-asas Transparansi, yang merupakan penilaian kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur dari aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja kecamatan. Asas Akuntabilitas, merupakan penilaian evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Asas Partisipatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan eektivitas kinerja kecamatan. Asas Sinergi yang merupakan penilaian dari evaluasi kinerja kecamatan yang diselenggarakan secara terpadu antara unsur pemerintah pusat dengan unsur pemerintah daerah.

Selanjutnya juga didasarkan pada asas inovatif, yang merupakan penilaian evaluasi kinerja untuk mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan dari kinerja kecamatan. Asas Kreativitas, yang merupakan penilaian evaluasi kinerja kecamatan dengan menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja kecamatan berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh kecamatan; dan yang terakhir adalah adil, yang merupakan penilaian kinerja kecamatan dengan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek dari suatu penilaian terhadap kinerja kecamatan.

BAB III

Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud Kegiatan EKK

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 33, maka setiap tahunnya Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Maksud dari kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan ini berdasarkan pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014, adalah; untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan dalam wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan uraian dan pasal di atas dapat dinyatakan bahwa berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 33 , setiap tahunnya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan maksud bahwa kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan ini adalah; untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan baik secara kelembagaan maupun secara personal yang terkait dengan;

- penyelenggaraan pemerintahan,
- pelaksanaan pembangunan di kecamatan, dan
- pembangunan bidang kemasyarakatan di kecamatan, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat kecamatan.
- Serta berbagai prestasi yang diraih oleh pemerintah kecamatan, baik prestasi yang baskala kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional.

B. Tujuan Kegiatan EKK

Sebagai suatu rutinitas tahunan dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.

Nomor 50 Tahun 2014, bahwa tujuan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai pedoman untuk :

- a. Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan
- b. Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- c. Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
- d. Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan
- e. Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 , maka sebagai suatu rutinitas tahunan dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan provinsi Sulawesi Tengah maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, maka evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa tujuan yang telah diatur. Dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tujuan dari melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai pedoman untuk: Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan, Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, Memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dari sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dalam proses menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya kecamatan masing-masing.

C. Sasaran Kegiatan EKK

Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan juga memiliki beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014, bahwa sasaran dari Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah;

- a. Data Kecamatan (Renstra kecamatan, program beserta dokumen-dokumen)
- b. Perencanaan kinerja kecamatan
- c. Pelaksanaan kinerja kecamatan, dan
- d. Hasil kerja keseluruhan kinerja kecamatan.

Oleh karena itu secara jelas dapat diketahui bahwa kegiatan evaluasi kinerja kecamatan memiliki sasaran yakni melengkapai data Kecamatan (Renstra kecamatan, program beserta dokumen-dokumen), memantapkan Perencanaan kinerja kecamatan, meningkatkan pelaksanaan kinerja kecamatan serta meningkatkan hasil kerja dari keseluruhan kinerja kecamatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

BAB IV

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan

A. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten

Proses evaluasi kinerja kecamatan dilakukan oleh suatu tim, ditingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten. Berdasarkan pasal 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014, dinyatakan bahwa:

1. Untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk tim penilai Evaluasi Kinerja Kabupaten, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan, yang terdiri dari;
 - a. Bupati sebagai pembina
 - b. Wakil Bupati sebagai pengarah
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab
 - d. Asisten bidang pemerintahan sebagai ketua
 - e. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris
 - f. Inspektur atau sebutan lain sebagai anggota
 - g. Pejabat Daerah lainnya yang terkait
 - h. Unsur Perguruan Tinggi.
2. Untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten dibantu sekretariat.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan dibantu Tim Teknis penilaian.

B. Tugas Tim EKK Kabupaten

Dalam proses pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja kecamatan, maka tim evaluasi kinerja kecamatan tingkat Kabupaten memiliki beberapa tugas yang terkait dengan proses penilaian. Berdasarkan pasal 17 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014, dinyatakan bahwa; Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten bertugas melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kecamatan peringkat 1 (satu) hasil penilaian kinerja kecamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 di atas dapat dinyatakan bahwa tugas dari tim evaluasi kinerja kecamatan tingkat Kabupaten memiliki tugas yakni melakukan proses verifikasi dan melakukan proses penilaian terhadap pemerintah kecamatan yang berada pada peringkat pertama hasil penilaian kinerja kecamatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga yang dinilai dalam proses evaluasi kinerja kecamatan ini hanya 1 (satu) kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang berada pada peringkat pertama hasil penilaian pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing. Sehingga kecamatan yang dinilai senantiasa berbeda-beda setiap tahunnya sesuai dengan prestasi kecamatan yang diperolehnya pada lomba evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan oleh tim EKK tingkat kabupaten/kota.

C. Verifikasi dan Penilaian Kinerja.

Salah satu tugas dari tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat Kabupaten adalah melakukan proses verifikasi dan melakukan penilaian terhadap kinerja dari institusi kecamatan. Berdasarkan ketentuan dari pasal 17 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014, dinyatakan bahwa;

1. Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja, Tim menyusun penentuan peringkat kinerja kecamatan tingkat Kabupaten, dengan mempertimbangkan asas-asas dan penilaian kinerja.
2. Hasil verifikasi dan penilaian kinerja kecamatan menghasilkan peringkat I, II dan III dan IV dituangkan dalam berita acara penilaian kinerja kecamatan ditandatangani oleh tim penilai.
3. Urutan peringkat kecamatan tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Selanjutnya pada pasal 18 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014, juga dinyatakan bahwa;

1. Verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan untuk melihat akurasi Evaluasi Kinerja Kecamatan yang diusulkan kabupaten/kota.
2. Verifikasi dan penilaian kinerja oleh tim evaluasi Kabupaten meliputi:
 - a. Pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan Tim Penilai tingkat kabupaten/kota,

- b. Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten dapat menentukan indikator tambahan sesuai dengan kebutuhan.
3. Penentuan peringkat berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja.

D. Penghargaan.

Guna memberikan motivasi bagi kecamatan yang memperoleh peringkat yang baik, maka pemerintah daerah provinsi berdasarkan pasal 20 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa;

1. Kecamatan peringkat I diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, piagam penghargaan, dan/atau Tim EKK dapat merekomendasikan Camat kepada Bupati/Walikota sebagai kader pemerintahan yang potensial untuk menduduki jabatan lebih tinggi.
2. Kecamatan peringkat II, III dan IV diberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan piagam penghargaan.
3. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan urutan peringkat dan kemampuan keuangan daerah.

E. Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota

Selain tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat Kabupaten, maka di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa;

1. Untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten/Kota, dibentuk tim penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
2. Keanggotaan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan terdiri dari:
 - a. Bupati/Walikota selaku pembina
 - b. Wakil Bupati/Walikota selaku pengarah
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab
 - d. Asisten yang membidangi pemerintahan sebagai Ketua
 - e. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris
 - f. Pejabat Daerah lainnya yang terkait sebagai anggota

3. Untuk mendukung kegiatan tim Evaluasi Kinerja Kecamatan kabupaten/kota dapat dibentuk tim teknis.

Selanjutnya dalam upaya mendukung kegiatan tim Evaluasi Kinerja Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk tim teknis, yang bertugas membantu tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/ kota.

BAB V

Indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota

A. Indikator Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan maka ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur dalam penilaian. Berdasarkan pasal 14 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa;

1. EKK dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja
2. Indikator kinerja mempertimbangkan kondisi obyektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat kecamatan.
3. Kondisi obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan tugas lain.
 - b. Kepemimpinan Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan serta inovasi yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
4. Indikator evaluasi kinerja kecamatan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan kecamatan.
5. Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, tim penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja kecamatan.
6. Indikator skor penilaian dan pemeringkatan adalah sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kegiatan dari Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan suatu indikator kinerja. Indikator penilaian terhadap kinerja institusi kecamatan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat kecamatan. Kondisi obyektif tersebut meliputi:

Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan tugas lain.

Selanjutnya Indikator evaluasi kinerja kecamatan akan diberi skor dan diberi nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan kecamatan. Apabila dalam kondisi tertentu dijumpai hasil penilaian memiliki skor akhir yang sama, maka tim penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja kecamatan. Indikator skor penilaian dan pemeringkatan dapat dilihat Bab VI tentang inidikator penilaian kinerja kecamatan.

B. Hasil Evaluasi

Proses selanjutnya setelah dilakukan penilaian terhadap kinerja kecamatan maka berdasarkan pasal 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa;

- a. Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya.
- b. Kecamatan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), diusulkan Bupati/Walikota mengikuti penilaian kinerja kecamatan tingkat provinsi.
- c. Bupati/Walikota menyampaikan hasil EKK kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri

C. Waktu Pelaksanaan EKK

Sesuai dengan amanah dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka setiap tahunnya pemerintah daerah kabupaten/kota harus melakukan proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan khususnya dari sisi kinerja kecamatan. Berdasarkan pasal 22 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa;

- a. Kegiatan EKK dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali
- b. Kegiatan EKK untuk tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan April berkenaan
- c. Kegiatan EKK untuk tingkat provinsi dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan
- d. Ruang lingkup dan bidang yang dievaluasi adalah kegiatan yang

dilaksanakan tahun sebelumnya.

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Gubernur Sulawesi tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa; Kegiatan EKK untuk tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan April tahun berkenan. Sedangkan berdasarkan pasal 24 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa; Kegiatan EKK untuk tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan juli tahun berkenan.

Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah daerah kabupaten/kota harus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, sehingga kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan ruang lingkup dan bidang yang dievaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya. Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan untuk tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan mei tahun berkenan. Sedangkan kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan untuk tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan juli tahun berkenan, yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

D. Pendanaan.

Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan merupakan kegiatan rutin dari Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sehingga kegiatan EKK tersebut dibiayai oleh APBD Masing-masing. Berdasarkan pasal 25 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa;

1. Pendanaan kegiatan penilaian kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
2. Pendanaan kegiatan penilaian kinerja kecamatan tingkat Provinsi Sulawesi tengah dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

E. Pembinaan

Sebagai bagian dari perangkat daerah, maka pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan terhadap pemerintah kecamatan

di wilayahnya.;

1. Bupati/Walikota memberikan pembinaan bagi kecamatan yang memperoleh peringkat terendah.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran Administratif
 - b. Pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan, dapat disimpulkan, bahwa;

1. Sebagai salah satu proses evaluasi (penilaian) terhadap kinerja kecamatan, maka Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) memiliki ruang lingkup tersendiri, yakni;
 - a. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
 - b. Penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah perlu urusan ini ditetapkan;
 - c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat
 - d. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Dalam proses penyelenggaraan evaluasi kinerja kecamatan harus didasarkan kepada asas-asas, sebagai berikut;
 - a. Transparansi, penilaian kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja kecamatan.
 - b. Akuntabilitas, penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur.
 - c. Partisipatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan efektivitas kinerja kecamatan.
 - d. Sinergi, penilaian evaluasi kinerja kecamatan diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
 - e. Inovatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan.
 - f. Kreativitas, penilaian evaluasi kinerja menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi kecamatan; dan
 - g. Adil, penilaian kinerja kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian.
3. Maksud dari kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan ini, adalah; untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan dalam wilayah kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Kegiatan evaluasi kinerja kecamatan memiliki beberapa sasaran, yakni;
 - a. Pemutakhiran Data Kecamatan (Renstra kecamatan, program beserta dokumen-dokumen)
 - b. Pematangan Perencanaan kinerja kecamatan
 - c. Peningkatan Pelaksanaan kinerja kecamatan, dan
 - d. Peningkatan hasil kerja keseluruhan dari kinerja kecamatan.
5. Tim Evaluasi kinerja kecamatan tingkat kabupaten/kota memiliki tugas-tugas, yakni;
 - a. melakukan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan menentukan hasil peringkat kinerja kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja kecamatan pada kabupaten/kota, tim Evaluasi berpedoman pada asas-asas penilaian kinerja kecamatan. Berita acara Evaluasi Kinerja Kecamatan ditandatangani oleh tim penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Penetapan urutan peringkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan kualitas dari evaluasi kinerja kecamatan, makaperlu diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. meningkatkan sosialisasi terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 tahun 2014 Tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah,
2. Dari sisi waktu pelaksanaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk taat asas dan waktu dalam pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan, sehingga tidak terlambat dari waktu yang telah ditentukan, karena pemerintah daerah dalam hal ini tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat Kabupaten baru akan dapat melaksanakan penilaian kecamatan tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporannya dan menunjuk kecamatan yang mendapat rangking I atau pertama di kabupaten/kota masing-masing untuk dinilai oleh tim penilai evaluasi kinerja kecamatan tingkat provinsi.
3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan penghargaan kepada kecamatan pemenang dari evaluasi kinerja

kecamatan ini, sehingga penghargaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kecamatan pemenang untuk meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah kerjanya.



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (sebagai laporan)